



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: www.jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil.jateng@kemenkum.go.id

Nomor : W.13-PP.04.02-298 28 April 2026
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan
Daerah Kota Surakarta

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Surakarta
di - tempat

Menindaklanjuti surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor: B/100.3.2/400 tanggal 22 April 2026, perihal Permohonan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Fasilitasi Perlindungan Konsumen Produk Makanan, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud diatas judul dan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut berubah menjadi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pengawasan Produk Pangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

